



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. Ridho Als Ridho;**
2. Tempat Lahir : Kampung Karo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 26 April 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Lingk VII Blok Gg. Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan.Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa **M. Ridho Als Ridho** ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;

Terdakwa tidak berkehendak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum walau haknya tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 02 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 02 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. RIDHO Alias RIDHO** terbukti bersalah melakukan “pencurian dengan keadaan yang memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y21 warna silver;
- 1 (satu) buah kotak handphone merek Vivo Y21 warna silver dan
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SUNCETY

Dikembalikan kepada saksi MARIAM.

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi dan oleh karena itu memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

D A K W A A N :

Bahwa Ia, terdakwa **M. RIDHO Alais RIDHO** bersama dengan WARDI Alias WARTEL (dpo) pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2023, bertempat di rumah saksi MARIAM yang terletak di Jalan Chaidir Ling VII Blok GG Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan Kota Medan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan telah melakukan tindak pidana, “**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut;

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana diuraikan diatas sekira pukul 03.00 Wib saksi MARIAM terbangun dari tidurnya dan saksi melihat 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SUNICETY yang berisi uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) yang diletakkannya di sampingnya sudah tidak ada lagi lalu saksi MARIAM keluar rumahnya dan bertemu dengan saksi Muhammad RIDWAN LUBIS Alias IWAN yang sedang duduk-duduk bersama dengan 3 (tiga) orang temannya di depan rumahnya yang letaknya tidak jauh dari rumah saksi MARIAM kemudian saksi MARIAM bertanya kepada saksi MUHAMMAD RIDWAN LUBIS Alias IWAN “Wan ada lihat orang lewat?” lalu saksi MUHAMMAD RIDWAN LUBIS Alias IWAN “Kenapa Kak” lalu saksi MARIAM berkata “rumah kakak udah dimasuki orang” lalu saksi MUHAMMAD RIDWAN LUBIS Alias IWAN bertanya “apa yang hilang kak” dan dijawab saksi MARIAM “1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SUNICETY yang berisi uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah)” kemudian saksi MUHAMMAD RIDWAN LUBIS Alias IWAN berkata “udah ngga salah lagi kak itu uda si Ridho yang masuk ke rumah kakak, soalnya aku lihat tadi mereka keluar dari rumah kakak” selanjutnya saksi MUHAMMAD RIDWAN LUBIS Alias IWAN menyuruh saksi MARIAM untuk pulang sedangkan saksi MUHAMMAD RIDWAN LUBIS Alias IWAN dan teman-temannya pergi mencari terdakwa;

Bahwa sekira pukul 08.00 Wib, anak saksi MARIAM yang biasa dipanggil ANGGI sedang bermain diluar rumah, ibu dari WARDI Alias WARTEL (DPO) memberitahu ANGGI bahwa terdakwa sedang tidur di rumahnya sehingga ANGGI langsung pulang kerumah dan memberitahukan saksi MARIAM bahwa terdakwa sedang tidur di rumah WARDI Alias WARTEL (DPO) selanjutnya saksi MARIAM pergi kerumah saksi M. NUR Alias PAK CIK untuk meminta bantuan saksi M. NUR Alias PAK CIK untuk menangkap terdakwa kemudian saksi MARIAM, saksi M. NUR Alias PAK CIK dan beberapa orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warga pergi kerumah WARDI Alias WARTEL (DPO) untuk menangkap terdakwa;

Bahwa setibanya di rumah WARDI Alias WARTEL (DPO), terdakwa ditemukan sedang tidur lalu warga menanangkap terdakwa dan saat diinterogasi, terdakwa mengakui perbuatannya mengambil handphone dan dompet milik saksi MARIAM di dalam rumah saksi MARIAM selanjutnya terdakwa dibawa dan diserahkan ke Kantor Polsek Medan Labuhan untuk proses lebih lanjut;

Bahwa sekira pukul 02.30 WIB terdakwa dan WARDI Alias WARTEL (DPO) datang kerumah saksi MARIAM Untuk meminjam uang, namun sesampainya di rumah saksi MARIAM, pintu rumah sudah tertutup lalu terdakwa dan WARDI Alias WARTEL (DPO) melihat ke dalam rumah melalui celah pintu rumah saksi MARIAM dan melihat saksi MARIAM sedang tidur di ruang tamu sehingga timbul niat terdakwa dan WARDI Alias WARTEL untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang milik saksi MARIAM selanjutnya terdakwa menyuruh WARDI Alias WARTEL (DPO) berjaga-jaga di depan rumah saksi MARIAM sedangkan terdakwa pergi ke belakang rumah saksi MARIAM kemudian terdakwa mengambil kayu broti yang ada di belakang rumah saksi MARIAM selanjutnya terdakwa menyandarkan kayu broti tersebut ke dinding rumah saksi MARIAM untuk digunakan sebagai alat memanjat dinding rumah tersebut lalu terdakwa memanjat dinding menggunakan kayu broti tersebut kemudian terdakwa membongkar atap kamar mandi yang terbuat dari seng selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar mandi dan dari kamar mandi terdakwa langsung menuju ruang tamu lalu terdakwa mendekati saksi MARIAM yang sedang tidur kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SUNCETY yang terletak di samping kiri saksi MARIAM selanjutnya terdakwa keluar rumah dengan kamar dengan membawa 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet warna coklat merek SUNCETY milik saksi MARIAM dan sesampainya di depan rumah saksi MARIAM, terdakwa langsung menemui WARDI Alias WARTEL (DPO) yang menunggu terdakwa sambil mengawasi keadaan sekitar rumah saksi MARIAM kemudian terdakwa membuka dompet dan di dalam dompet ada uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dan WARDI Alias WARTEL (DPO) menggunakan uang tersebut untuk membeli chip domino sedangkan 1 (satu) unit handphone merek VIVO Y21 warna Silver disimpan terdakwa;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan WARDI Alias WARTEL (dpo) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MARIAM sebagai pemilik barang dan mengakibatkan saksi MARIAM mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M.Nur Als Pak Cik, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui telah terjadi pencurian terhadap saksi korban Meriam pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 Wib yang berada di Jl. Chaidir Lingk VII Blok GG Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan, Kota Medan;
- Bahwa, pada sekitar Pukul 04.00 Wib saksi sedang berada di Pinggir Jlan kemudian bertemu dengan saksi korban Mariam, lalu pada saat itu saksi menanyakan "Kenapa Kok keluar pagi-pagi gini" lalu saksi korban menjawab "iya pak cik rumahku kemalingan HP dan dompetku hilang diambil oleh Ridho";
- Bahwa, kemudian saksi mengatakan "ya udah pulang lah biar aku yang nyarikan rido, selanjutnya saksi pun mencari keberadaan ridho di tempat tongkrongan, namun tidak menemukan, lalu saksi menanyakan teman-teman terdakwa dan di jawab oleh teman Terdakwa "ada bang tadi orang itu kemari beli Chip dengan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian saksi pergi ke rumah saksi korban Mariam untuk memberitahukan hal tersebut, lalu saksi pun kembali pulang ke rumah, selang beberapa waktu, saksi korban mariam pun datang menjumpai

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



saksi dengan mengatakan bahwa Terdakwa Ridho sedang berada di dalam rumah Wartel salah satu teman terdakwa;

- Bahwa, kemudian saksi dan saksi korban serta warga lainnya langsung menuju ke rumah Wartel teman Terdakwa, sesampinya di rumah Wartel saksi melihat bahwa Terdakwa Ridho sedang posisi tidur, kemudian saksi dan saksi korban serta warga lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridho, kemudian saksi pun menanyakan keberadaan Handpone milik saksi korban yang telah di curi oleh Terdakwa, dan Terdakwa pun mengakui bahwa Terdakwa melakukan pencurian di rumah saksi korban Mariam dengan cara memanjat dinding belakang rumah dan mengambil Hp dan dompet yang berisi uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, kemudian saksi dan saksi korban pun menghubungi pihak kepling dan Polmas kemudian Terdakwa di amankan dan di bawa ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Poses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi I, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Mariam (Saksi korban), dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan, Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, pada Hari Jumat 21 Juli 2023 sekitar Pukul 02.30 Wib saksi korban mengalami kehilangan berupa 1 (satu) Unt HP dan dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang berada di Jl. Chaidir Lingk VII Blok GG Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa, pada saat saksi korban sedang tidur di rumah kemudian sekitar Pukul 03.00 Wib saksi korban pun terbangun dan melihat bahwa Hp dan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu) milik saksi korban sudah tidak ada lagi;
- Bahwa, kemudian saksi korban pun langsung keluar dari rumah dan bertemu dengan 4 (empat) orang yang sedang duduk di depan rumah kemudian saksi korban bertanya kepada Iwan dengan mengatakan "ada lihat orang lewat" kemudian Panggilan Iwan mengatakan "kenapa kak" lalu saksi korban menjawab "rumah saya di masukin orang" lalu Iwan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “gak salah lagi itu ka udah si rido yang masuk ke rumah kaka, soalnya saya melihat mereka keluar dari rumah kaka”, kemudian Iwan berkata “ya udah kaka pulang aja, biar kami yang mencari”;

- Bahwa, sekitar Pukul 04.00 Wib saksi korban kembali keluar dan kemudian bertemu dengan saksi Pak Cik kemudian saksi pun bertanya “mau kemana” dan saksi korban pun menjawab “rumah aku di masukin orang diambil Hp dan Dompot yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa, atas kejadian tersebut saksi pun pergi mencari tau keberadaan Terdakwa Ridho kemudian saksi pun mendapat informasi dari teman terdakwa bahwasannya terdakwa Ridho sedang berada di rumah teman terdakwa yang bernama Wardi Als Wartel;

- Bahwa, selanjutnya saksi korban pergi ke rumah saksi Pak Cik untuk meminta bantuan sekaligus memberitahukan bahwa Terdakwa Ridho sedang berada di rumah Wardi Als Wartel, kemudian saksi Pak Cik dan warga lainnya pun berangkat menuju rumah Wardi;

- Bahwa, sesampainya di rumah Wardi Als Wartel saksi Pak Cik dan warga lainnya pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ridho, lalu saksi Pak Cik pun langsung pulang dan mengabari saksi korban, lalu saksi korban dan saksi Pak Cik kembali ke tempat dimana Terdakwa di tangkap, dimana pada saat itu Terdakwa sudah di ikat oleh warga;

- Bahwa, kemudian saksi korban pun mengintrogasi Terdakwa, dan Terdakwa mengakui bahwa ianya telah melakukan pencurian di rumah saksi korban dan mengambil Handpone dan dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian kepling pun langsung menghubungi Polmas lalu diamankan ke Kantor Lurah;

- Bahwa, kemudian saksi korban pun membuat laporan ke Polsek Pelabuhan Belaan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi II, Terdakwa memberikan pendapat **tidak keberatan dan membenarkan** keterangan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, benar pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa M. Ridho Als Ridho melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di Jl. Chaidir. Lingk. VII Blok GG. Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa, awal mulanya Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Wardi Als Wartel (DPO) ingin meminjam uang milik saksi korban akan tetapi pada saat itu terdakwa dan Wardi Als Wartel (DPO) melihat bahwa pintu rumah saksi korban sudah tertutup kemudian terdakwa mengintip dari celacela rumah saksi korban bahwa saksi korban sudah tertidur, lalu Terdakwa dan Wardi Als Wartel (DPO) pun merencanakan pencurian terhadap rumah saksi korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa Ridho pun menyuruh Wardi Als Wartel (DPO) untuk menjaga di depan dan melihat situasi, selanjutnya terdakwa Ridho pun pergi kebelakang rumah saksi korban dan melihat tembok yang bisa di naiki, kemudian Terdakwa mengambil broti dan menempelkan di dinding rumah saksi korban dan melalui broti tersebut terdakwa bisa naik hingga mencapai atap kamar mandi;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Ridho pun membongkar atap kamar mandi saksi korban, setelah terbuka terdakwa pun langsung masuk dan langsung menuju ruang tamu dan pada saat di ruang tamu terdakwa melihat bahwa saksi korban sedang tertidur;
- Bahwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian Terdakwa pun pergi dan memanjat atap kamar mandi yang telah di bongkar oleh Terdakwa dan barang tersebut terdakwa tunjukkan kepada Wardi Als Wartel (DPO) dan mengatakan bahwa Cuma barang itu yang di dapat oleh Terdakwa Ridho dari dalam rumah saksi korban;
- Bahwa, kemudian uang tersebut Terdakwa Ridho dan Terdakwa Wardi Als Wartel (DPO) pergunakan untuk membeli Chip Higgs Domino sedangkan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver tersebut masih di sembunyikan Terdakwa di semak-semak kemudian terdakwa Ridho dan Wardi Als Wartel (DPO) pulang hingga sampai menunggu pagi;
- Bahwa, kemudian sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa Ridho di tangkap ole warga dan Kepling, selanjutnya di bawa ke Kantor Lurah, kemudian

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bawa ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) Buah kotak Handpone Merk Vivo Y21 warna Silver;
- 1 (satu) dompet berwarna coklat merk Sunicety;
- 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo Y21 Warna Silver dengan No. Imei tidak diketahui;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan izin sita Nomor 2471/Pen.Sita/2023/PN.Mdn, Tanggal 21 Agustus 2023, yang di sita dari Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar berawal pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa M. Ridho Als Ridho melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di Jl. Chaidir. Lingk. VII Blok GG. Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa, awal mulanya Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Wardi Als Wartel (DPO) ingin meminjam uang milik saksi korban akan tetapi pada saat itu terdakwa dan Wardi Als Wartel (DPO) melihat bahwa pintu rumah saksi korban sudah tertutup kemudian terdakwa mengintip dari celacela rumah saksi korban bahwa saksi korban sudah tertidur, lalu Terdakwa dan Wardi Als Wartel (DPO) pun merencanakan pencurian terhadap rumah saksi korban;
- Bahwa, kemudian Terdakwa Ridho pun menyuruh Wardi Als Wartel (DPO) untuk menjaga di depan dan melihat situasi, selanjutnya terdakwa Ridho pun pergi kebelakang rumah saksi korban dan melihat tembok yang bisa di naiki, kemudian Terdakwa mengambil broti dan menempelkan di dinding rumah saksi korban dan melalui broti tersebut terdakwa bisa naik hingga mencapai atap kamar mandi;
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa Ridho pun membongkar atap kamar mandi saksi korban, setelah terbuka terdakwa pun langsung masuk dan langsung menuju ruang tamu dan pada saat di ruang tamu terdakwa melihat bahwa saksi korban sedang tertidur;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



- Bahwa, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian Terdakwa pun pergi dan memanjat atap kamar mandi yang telah di bongkar oleh Terdakwa dan barang tersebut terdakwa tunjukkan kepada Wardi Als Wartel (DPO) dan mengatakan bahwa Cuma barang itu yang di dapat oleh Terdakwa Ridho dari dalam rumah saksi korban;
- Bahwa, kemudian uang tersebut Terdakwa Ridho dan Terdakwa Wardi Als Wartel (DPO) pergunakan untuk membeli Chip Higgs Domino sedangkan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver tersebut masih di sembunyikan Terdakwa di semak-semak kemudian terdakwa Ridho dan Wardi Als Wartel (DPO) pulang hingga sampai menunggu pagi;
- Bahwa, kemudian sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa Ridho di tangkap ole warga dan Kepling, selanjutnya di bawa ke Kantor Lurah, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;
- Bahwa, benar berdasarkan keterangan **saksi M.Nur Als Pak Cik, dan Mariam (Saksi korban)**, berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang telah di ambil oleh Terdakwa M.Ridho Als Ridho yang berada di Jl. Chaidir. Lingk. VII Blok GG. Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan;
- Bahwa benar barang bukti diperlihatkan kepada **Terdakwa M.Ridho Als Ridho** dipersidangan berupa, 1 (satu) Buah kotak Handpone Merk Vivo Y21 warna Silver, 1 (satu) dompet berwarna coklat merk Sunicety, 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo Y21 Warna Silver dengan No. Imei tidak diketahui adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang digunakannya pada saat melakukan perbuatan pidananya;
- Bahwa benar **Terdakwa M.Ridho Als Ridho** telah mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu milik **Mariam (Saksi korban)**; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa secara yuridis ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Terdakwa M. Ridho Als Ridho** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabanya menurut hukum

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui “;

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa, berawal pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa M. Ridho Als Ridho melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Y21 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di Jl. Chaidir. Lingk. VII Blok GG. Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Wardi Als Wartel (DPO) ingin meminjam uang milik saksi korban akan tetapi pada saat itu terdakwa dan Wardi Als Wartel (DPO) melihat bahwa pintu rumah saksi korban sudah tertutup kemudian terdakwa mengintip dari celah-celah rumah saksi korban bahwa saksi korban sudah tertidur, lalu Terdakwa dan Wardi Als Wartel (DPO) pun merencanakan pencurian terhadap rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ridho pun menyuruh Wardi Als Wartel (DPO) untuk menjaga di depan dan melihat situasi, selanjutnya terdakwa Ridho pun pergi kebelakang rumah saksi korban dan melihat tembok yang bisa di naiki, kemudian Terdakwa mengambil broti dan menempelkan di dinding rumah saksi korban dan melalui broti tersebut terdakwa bisa naik hingga mencapai atap kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Ridho pun membongkar atap kamar mandi saksi korban, setelah terbuka terdakwa pun langsung masuk dan langsung menuju ruang tamu dan pada saat di ruang tamu terdakwa melihat bahwa saksi korban sedang tertidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun pergi dan memanjat atap kamar mandi yang telah di bongkar oleh Terdakwa dan barang tersebut terdakwa tunjukkan kepada Wardi Als Wartel (DPO) dan mengatakan bahwa Cuma barang itu yang di dapat oleh Terdakwa Ridho dari dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa Ridho dan Terdakwa Wardi Als Wartel (DPO) pergunakan untuk membeli Chip Higgs Domino sedangkan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver tersebut masih di sembunyikan Terdakwa di semak-semak kemudian terdakwa Ridho dan Wardi Als Wartel (DPO) pulang hingga sampai menunggu pagi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa Ridho di tangkap oleh warga dan Kepling, selanjutnya di bawa ke Kantor Lurah, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan keterangan **saksi M.Nur Als Pak Cik, dan Mariam (Saksi korban)**, berupa 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), yang telah di ambil oleh

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



Terdakwa M.Ridho Als Ridho yang berada di Jl. Chaidir. Lingk. VII Blok GG. Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa benar barang bukti diperlihatkan kepada **Terdakwa M.Ridho Als Ridho** dipersidangan berupa, 1 (satu) Buah kotak Handpone Merk Vivo Y21 warna Silver, 1 (satu) dompet berwarna coklat merk Sunicety, 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo Y21 Warna Silver dengan No. Imei tidak diketahui adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang digunakannya pada saat melakukan perbuatan pidananya;

Menimbang, bahwa benar **Terdakwa M.Ridho Als Ridho** telah mengambil 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu milik **Mariam (Saksi korban)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah milik **Mariam** (saksi korban) yang berada di Jl. Chaidir. Lingk. VII Blok GG. Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan, atau setidaknya-tidaknya bukanlah milik dari Terdakwa namun barang tersebut diambil oleh Terdakwa, dengan demikian **Terdakwa M.Ridho Als Ridho** sebelum melakukan perbuatan pencurian terhadap 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur “**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, dan oleh karenanya menjadi gelap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa pada malam yaitu pada hari berawal pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa M. Ridho Als Ridho melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di Jl. Chaidir. Lingk. VII Blok GG. Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Wardi Als Wartel (DPO) ingin meminjam uang milik saksi korban akan tetapi pada saat itu terdakwa dan Wardi Als Wartel (DPO) melihat bahwa pintu rumah saksi korban sudah tertutup kemudian terdakwa mengintip dari celah-celah rumah saksi korban bahwa saksi korban sudah tertidur, lalu Terdakwa dan Wardi Als Wartel (DPO) pun merencanakan pencurian terhadap rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ridho pun menyuruh Wardi Als Wartel (DPO) untuk menjaga di depan dan melihat situasi, selanjutnya terdakwa Ridho pun pergi kebelakang rumah saksi korban dan melihat tembok yang bisa di naiki, kemudian Terdakwa mengambil broti dan menempelkan di dinding rumah saksi korban dan melalui broti tersebut terdakwa bisa naik hingga mencapai atap kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Ridho pun membongkar atap kamar mandi saksi korban, setelah terbuka terdakwa pun langsung masuk dan langsung menuju ruang tamu dan pada saat di ruang tamu terdakwa melihat bahwa saksi korban sedang tertidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun pergi dan memanjat atap kamar mandi yang telah di bongkar oleh Terdakwa dan barang tersebut terdakwa tunjukkan kepada Wardi Als Wartel (DPO) dan mengatakan bahwa Cuma barang itu yang di dapat oleh Terdakwa Ridho dari dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa Ridho dan Terdakwa Wardi Als Wartel (DPO) pergunakan untuk membeli Chip Higgs Domino sedangkan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver tersebut masih di sembunyikan Terdakwa di semak-semak kemudian terdakwa Ridho dan Wardi Als Wartel (DPO) pulang hingga sampai menunggu pagi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa Ridho di tangkap oleh warga dan Kepling, selanjutnya di bawa ke Kantor Lurah, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya, **Dengan demikian, “Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya” ini telah terpenuhi;**

Ad. 4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Arrest HR tanggal 10 desember 1894 menyatakan bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersekutu haruslah dilakukan secara turut serta dan bukanlah secara pemberian bantuan;

Menimbang, bahwa letak diperberatnya pidana pada perbuatan pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu ini adalah didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor Objektif ialah bahwa pencurian yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu ini kemungkinan berhasilnya lebih besar dari pada dilakukan oleh satu orang. Sedangkan faktor subjektif ialah pada pencurian seperti ini menunjukkan kehendak yang amat kuat untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata benar pada hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa M. Ridho Als Ridho melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di Jl. Chaidir. Lingk. VII Blok GG. Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Wardi Als Wartel (DPO) ingin meminjam uang milik saksi korban akan tetapi pada saat itu terdakwa dan Wardi Als Wartel (DPO) melihat bahwa pintu rumah saksi korban sudah tertutup kemudian terdakwa mengintip dari cela-cela rumah saksi korban bahwa saksi korban sudah tertidur, lalu Terdakwa dan Wardi Als Wartel (DPO) pun merencanakan pencurian terhadap rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ridho pun menyuruh Wardi Als Wartel (DPO) untuk menjaga di depan dan melihat situasi, selanjutnya terdakwa Ridho pun pergi kebelakang rumah saksi korban dan melihat tembok yang bisa di naiki, kemudian Terdakwa mengambil broti dan menempelkan di dinding rumah saksi korban dan melalui broti tersebut terdakwa bisa naik hingga mencapai atap kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Ridho pun membongkar atap kamar mandi saksi korban, setelah terbuka terdakwa pun langsung masuk dan langsung menuju ruang tamu dan pada saat di ruang tamu terdakwa melihat bahwa saksi korban sedang tertidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun pergi dan memanjat atap kamar mandi yang telah di bongkar oleh Terdakwa dan barang tersebut terdakwa tunjukkan kepada Wardi Als Wartel (DPO) dan mengatakan bahwa

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cuma barang itu yang di dapat oleh Terdakwa Ridho dari dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa Ridho dan Terdakwa Wardi Als Wartel (DPO) pergunakan untuk membeli Chip Higgs Domino sedangkan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver tersebut masih di sembunyikan Terdakwa di semak-semak kemudian terdakwa Ridho dan Wardi Als Wartel (DPO) pulang hingga sampai menunggu pagi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa Ridho di tangkap ole warga dan Kepling, selanjutnya di bawa ke Kantor Lurah, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat **Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi;**

Ad. 5. Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat Tunggal, sehingga cukup apabila salah satu dari beberapa perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini yang dibuktikan, maka menurut hukum, unsur ke lima ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'membongkar' adalah merusak barang yang agak besar seperti membongkar tembok, pintu atau jendela. Intinya harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang di maksud 'Memecah' adalah merusak barang yang agak kecil misalnya memecah peti kecil atau keca jendela dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang di artikan sebagai 'Memanjat' selain dalam bentuk yang umum seperti menggunakan tangga atau tali, dengan atau tanpa alat-alat yang digunakan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi, masuk pulak pengertian memanjat yaitu masuk melalui lubang di tanah yang sudah ada tetapi bukan dipergunakan untuk jalan masuk yang lazim, misalnya merangkak melalui selokan atau saluran air yang masuk ke dalam rumah, atau masuk ke dalam rumah melalui lubang yang sengaja digali (menggasir);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Kunci palsu” adalah semua perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci;

Menimbang, bahwa “Perintah palsu” mengandung makna bahwa pelaku telah menggunakan surat perintah yang sepertinya asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwenang, akan tetapi sebenarnya palsu atau tidak benar;

Menimbang, bahwa yang diartikan sebagai “Pakaian jabatan palsu” adalah menggunakan pakaian oleh orang yang tidak berhak untuk menggunakannya, misalnya menggunakan uniform polisi berpura-pura menjadi polisi, kemudian masuk ke dalam rumah orang lain lalu mengambil barang yang ada di rumah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan pencurian hari Jumat Tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 02.30 Wib terdakwa M. Ridho Als Ridho melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) buah dompet yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di Jl. Chaidir. Lingk. VII Blok GG. Kel. Nelayan Indah Kec. Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa awal mulanya Terdakwa dan teman terdakwa yang bernama Wardi Als Wartel (DPO) ingin meminjam uang milik saksi korban akan tetapi pada saat itu terdakwa dan Wardi Als Wartel (DPO) melihat bahwa pintu rumah saksi korban sudah tertutup kemudian terdakwa mengintip dari cela-cela rumah saksi korban bahwa saksi korban sudah tertidur, lalu Terdakwa dan Wardi Als Wartel (DPO) pun merencanakan pencurian terhadap rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Ridho pun menyuruh Wardi Als Wartel (DPO) untuk menjaga di depan dan melihat situasi, selanjutnya terdakwa Ridho pun pergi kebelakang rumah saksi korban dan melihat tembok yang bisa di naiki, kemudian Terdakwa mengambil broti dan menempelkan di dinding rumah saksi korban dan melalui broti tersebut terdakwa bisa naik hingga mencapai atap kamar mandi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Ridho pun membongkar atap kamar mandi saksi korban, setelah terbuka terdakwa pun langsung masuk dan langsung menuju ruang tamu dan pada saat di ruang tamu terdakwa melihat bahwa saksi korban sedang tertidur;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) dompet warna coklat yang berisikan uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pun pergi dan memanjat atap kamar mandi yang telah di bongkar oleh Terdakwa dan barang tersebut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



terdakwa tunjukkan kepada Wardi Als Wartel (DPO) dan mengatakan bahwa Cuma barang itu yang di dapat oleh Terdakwa Ridho dari dalam rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa kemudian uang tersebut Terdakwa Ridho dan Terdakwa Wardi Als Wartel (DPO) pergunakan untuk membeli Chip Higgs Domino sedangkan 1 (satu) unit Handpone merk Vivo Y21 warna Silver tersebut masih di sembunyikan Terdakwa di semak-semak kemudian terdakwa Ridho dan Wardi Als Wartel (DPO) pulang hingga sampai menunggu pagi;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar Pukul 08.00 Wib Terdakwa Ridho di tangkap ole warga dan Kepling, selanjutnya di bawa ke Kantor Lurah, kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Pelabuhan Belawan Guna Proses Hukum Selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Oleh karena itu, unsur "**Pencurian yang dilakukan dengan masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**" tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah Terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah **Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatan Terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah kotak Handpone Merk Vivo Y21 warna Silver dengan No Imei tidak di ketahui, 1 (satu) Handpone Merek Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) dompet berwarna coklat merk Sunicety;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita dari saksi korban saksi korban Mariam dan bukan sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dengan demikian barang bukti tersebut harus **di kembalikan kepada saksi korban Mariam;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak lepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulang lagi, karena pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis sanksi tersebut adalah dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Bahwa, perbuatan Terdakwa, saksi korban Mariam mengalami kerugian;
- Bahwa, Terdakwa mersahkan masyarakat;
- Bahwa, Terdakwa sudah pernah di Hukum tindak pidana pencurian Sp. Motor;
- Bahwa, Terdakwa menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kejahatan lagi;
- Bahwa, Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan berat serta sifat kejahatan yang dilakukan Terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa M. Ridho Als Ridho** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kotak Handpone Merk Vivo Y21 warna Silver dengan No Imei tidak di ketahui, 1 (satu) buah Handpone Merek Vivo Y21 warna Silver dan 1 (satu) dompet berwarna coklat merk Sunicety (dikembalikan kepada saksi korban Mariam);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, Tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, **Firza Andriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.** dan **Martua Sagala, S.H., M.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Artanta Sihombing, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui sarana video *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Martua Sagala, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1964/Pid.B/2023/PN Mdn